BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kebijakan dan Tinjauan Teori

Tinjauan kebijakan dan teori punya peran yang sangat penting dalam penulisan skripsi. Kebijakan memberikan konteks yang lebih luas tentang bagaimana dan mengapa topik penelitian relevan dalam konteks yang lebih besar, seringkali berkaitan dengan aspek praktis, sosial, atau politik. Ini membantu peneliti untuk memformulasikan masalah penelitian dengan lebih baik dan memahami implikasi dari hasil penelitian. Sedangkan teori memberikan kerangka konseptual yang mendasari penelitian. Ini membantu peneliti dalam membangun hipotesis dan merumuskan argumen berdasarkan prinsip-prinsip yang telah terbukti. Teori juga memungkinkan peneliti untuk menghubungkan temuan mereka dengan literatur yang sudah ada, memberikan makna lebih dalam pada hasil penelitian dan mengidentifikasi kontribusi baru terhadap bidang ilmu yang diteliti. Dalam hal ini, tinjauan kebijakan berasal dari "Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 07 Tahun 2024," sedangkan tinjauan teori terdiri dari manajemen aset, penghapusan aset tetap, dan *good governance* yang akan dijabarkan berikut ini:

1. Tinjauan Kebijakan

Tinjauan kebijakan merupakan suatu kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga atau pemerintah yang dalam hal ini yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri/Permendagri. Berikut ini akan dijabarkan lebih lanjut terkait tinjauan kebijakan yang digunakan pada penelitian ini:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

"Pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 16, definisi barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan definisi penghapusan terdapat pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

Pasal 1 Ayat 46 bahwa penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan dapat dilakukan dengan 2 cara yakni pemusnahan dan pemindahtanganan. Adapun definisi pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 45), dan definisi pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 40).

Berdasarkan Pasal 431 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, penghapusan barang milik daerah meliputi:

1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola.
3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Adapun pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 452 Ayat 3 mengenai alasan penghapusan dapat diajukan yaitu:

1) Hilang karena kecurian.
2) Terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman.
3) Keadaan kahar (*force majeure*)."

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

"Definisi penghapusan menurut Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 45 ialah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

1) Pemusnahan: Tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah (Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 44).
2) Pemindahtanganan: Pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah (Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 39). Bentuk pemindahtanganan ada 4 yaitu (Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 329 Ayat 2):
    a) Penjualan Yang Dilakukan Secara Lelang: Penjualan Barang Milik Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi (Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 339 Ayat 2).
    b) Tukar Menukar: Pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang (Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 41).
    c) Hibah: Pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian (Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 42).
    d) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah: Pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik

daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara (Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 43)."

c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)

"Penghapusan adalah kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan Barang Milik Negara/Daerah dari catatan atas Barang Milik Negara/Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 23). Adapun daftar barang yang dapat dilaksanakan penghapusan meliputi (PP Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 81):

1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna
2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola
3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah.

Ada 2 cara penghapusan yang dapat dijalankan yaitu:

1) Pemusnahan: Tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah (PP Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 23).
2) Pemindahtanganan: Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/ Daerah (PP Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 17). Di dalam pemindahtanganan terdapat 4 cara dalam melakukannya antara lain (PP Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 54 Ayat 2):

    a) Penjualan Yang Dilakukan Secara Lelang: Penjualan Barang Milik Negara/Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga

tertinggi, yang harus dilakukan oleh pejabat lelang atau di hadapan pejabat lelang, yang didahului dengan upaya mengumpulkan peminat, baik melalui pengumuman lelang atau cara lainnya (PP Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 61 Ayat 1).

b) Tukar Menukar: Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang (PP Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 19).
c) Hibah: Pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian (PP Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 20).
d) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah: Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara (PP Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 21)."

2. Tinjauan Teori

Tinjauan teori dapat diartikan sebagai analisis deskriptif yang berfokus pada berbagai teori dan konsep yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah penelitian. Dalam bagian ini, penulis menguraikan teori-teori yang relevan dan bagaimana teori-teori tersebut dapat membantu menjelaskan atau memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian. Tinjauan teori juga

dapat disusun berdasarkan sub topik atau fokus penelitian untuk memberikan struktur yang lebih terarah dan memudahkan pembaca dalam memahami kerangka pemikiran yang digunakan. Dengan menyajikan berbagai perspektif teoritis, penulis dapat membangun landasan konseptual yang kuat, sekaligus menunjukkan relevansi dari pendekatan yang diambil dalam studi tersebut. Adapun tinjauan teori dalam penelitian ini ada 3 yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Manajemen Aset

Manajemen aset ialah satu diantara pekerjaan yang belum benar-benar berkembang dan sangat populer baik di pemerintahan maupun di perusahaan tertentu (Siregar, 2004). Profesi ini memerlukan keterampilan khusus dalam mengelola, memelihara, dan mengoptimalkan penggunaan aset agar sesuai dengan tujuan organisasi. Meskipun penting bagi keberlanjutan dan efisiensi operasional, pemahaman dan penerapan manajemen aset secara profesional masih terbatas, sehingga pengelolaan aset seringkali belum mencapai potensi maksimalnya dalam mendukung kinerja organisasi.

Lebih lanjut, pada dasarnya, manajemen aset ialah sistem manajemen harta yang terkait langsung dengan manajemen investasi dan modal kerja. Adapun tujuan dari manajemen aset yakni untuk mengoptimalkan penggunaan aset agar dapat memberikan nilai ekonomi yang maksimal, memperpanjang umur manfaat aset, mengurangi risiko, dan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan atau organisasi. Tinjauan teori tentang manajemen aset memberikan kerangka berpikir yang mendukung bagaimana aset tetap harus dipertahankan dan kapan penghapusan diperlukan. Teori ini juga mendorong efisiensi dalam hal menghapus aset yang sudah tidak produktif guna mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah.

Gambar 2. 1 Siklus Manajemen Aset

Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Pada gambar 2.1 dan mengacu berdasarkan Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 2 menjelaskan bahwa manajemen aset dalam siklus pengelolaan barang milik daerah diantaranya:

1) Perencanaan Kebutuhan

Menurut "Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 18 Ayat 1, perencanaan kebutuhan adalah kegiatan menyusun rencana kebutuhan dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada." Pengertian lainnya yakni perencanaan kebutuhan ialah perumusan kebutuhan barang secara rinci untuk memastikan bahwa pengadaan barang yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan aktual, serta berdasarkan pada pengalaman pengadaan sebelumnya dan kondisi yang ada saat ini (Darmawan, 2022). Dengan begitu, perencanaan kebutuhan dapat diartikan sebagai aktivitas untuk memastikan kesinambungan antara pengadaan sebelumnya dan kebutuhan saat ini.

2) Penganggaran

Menurut "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 8, penganggaran adalah penyusunan rencana kerja dalam rangka

waktu tertentu dengan memperhatikan kemampuan atau ketersediaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku." Definisi lain terkait penganggaran ialah yakni rencana kegiatan yang didokumentasikan secara finansial dan mencakup perkiraan biaya untuk suatu jangka waktu tertentu serta saran tentang bagaimana biaya tersebut dapat dipenuhi (Darmawan, 2022). Dengan demikian, penganggaran dapat diartikan sebagai penyusunan rencana kerja dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan kemampuan atau ketersediaan keuangan daerah, yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku.

3) Pengadaan

"Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 41 Ayat 1 menjelaskan bahwasanya pengadaan adalah pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel." Pengadaan ialah aktivitas yang dijalankan untuk menyediakan barang atau jasa yang diperlukan agar aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar dan efektif (Aira, 2014). Maka dari itu, pengadaan ialah aktivitas untuk memastikan kelancaran dan efektivitas kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

4) Penggunaan

Menurut "Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 30, penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan." Sedangkan, menurut Bolendea et al., (2017) definisi penggunaan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pengguna barang untuk mengelola dan mengelola BMD. Berdasarkan penjabaran dari permendagri dan Bolendea et al., (2017) maka pengertian penggunaan ialah aktivitas

yang dijalankan pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah.

5) Pemanfaatan

Berdasarkan "Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 31, pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan." Menurut Aryanto & Santoso, (2021), pemanfaatan yaitu proses pendayagunaan BMD, yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bertujuan untuk mengoptimalkan barang tersebut tanpa mengubah status kepemilikannya. Dapat disimpulkan bahwasanya pemanfaatan ialah optimalisasi barang milik daerah yang sedang tidak digunakan oleh SKPD tanpa perubahan status kepemilikan barang tersebut.

6) Penilaian

"Berdasarkan Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 25, penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu." Penilaian juga merupakan proses penelitian yang dilakukan secara selektif dan sistematis untuk menentukan nilai barang milik daerah (Aira, 2014). Oleh karena itu, arti dari penilaian ialah proses penelitian yang selektif untuk mendukung akurasi dan objektivitas dalam penetapan nilainya.

7) Pengamanan

Menurut "Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 296 Ayat 2, pengamanan merupakan kewajiban dari Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dalam melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

yang meliputi pengamanan fisik, administrasi dan hukum." Pengamanan juga diartikan serangkaian tindakan pengendalian yang dilakukan dalam pengurusan BMD, yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi barang tersebut dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan (Asman et al., 2016). Oleh sebab itu, definisi pengamanan ialah menjaga dan melindungi sebagai aset/BMD agar dapat terhindar dari kehilangan, kerusakan maupun penyalahgunaan.

8) Pemeliharaan

Menurut "Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 321 Ayat 3, pemeliharaan adalah menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna." Menurut Lahada, (2021) pemeliharaan ialah tindakan yang dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa BMD selalu dalam kondisi baik, memenuhi syarat, dan siap untuk dipakai. Dengan begitu, arti dari pemeliharaan ialah upaya mempertahankan kondisi dan memperbaiki BMD agar selalu dalam keadaan baik, layak, dan siap untuk dipakai secara optimal.

9) Penatausahaan

"Berdasarkan Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 46, penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Menurut Bolendea et al., (2017), penatausahaan ialah dokumen yang dipakai sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi mencakup semua dokumen, termasuk barang yang dibeli atau diperoleh melalui Beban Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan yang sah lainnya yang berada di bawah kontrol pengguna atau pengelola barang. Dengan demikian, penatausahaan bisa didefinisikan sebagai usaha yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMD.

10) Pemindahtanganan

"Berdasarkan Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 39, pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah." Pemindahtanganan juga dapat diartikan sebagai proses pengalihan kepemilikan BMD dari pemerintah daerah kepada pihak lain, baik individu, perusahaan, atau instansi (Hartanto, 2019). Dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan permendagri dan Hartanto, (2019), pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan BMD yang mencakup proses pengalihan kepemilikan tersebut dari pemerintah daerah kepada pihak lain, baik individu, perusahaan, maupun instansi.

11) Pemusnahan

"Berdasarkan Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 44, pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah." Pemusnahan juga dapat diartikan sebagai pemusnahan dapat dilakukan setelah BMD tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dipindahtangankan karena tidak dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dilakukan (Nuryeti et al., 2024). Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan permendagri dan Nuryeti et al., (2024), pemusnahan ialah aktivitas yang dilakukan ketika barang tersebut sudah tidak memiliki nilai guna atau fungsionalitas yang relevan untuk mendukung kegiatan pemerintahan atau pelayanan publik.

12) Penghapusan

Berdasarkan "Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 45, penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya." Definisi penghapusan lainnya yaitu tindakan administratif yang dilakukan untuk menghapus barang milik daerah dari daftar inventaris (Anugraini &

Puryandani, 2021). Dari definisi permendagri maupun Anugraini & Puryandani, (2021), dapat disimpulkan bahwa penghapusan ialah tindakan administratif yang dilakukan untuk menghapus Barang Milik Daerah dari daftar inventaris, yang melibatkan penerbitan keputusan dari pejabat yang berwenang.

Dengan penjabaran mengenai siklus-siklus manajemen aset, maka peneliti ingin membahas terkait siklus terakhir yaitu penghapusan karena memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya organisasi seperti optimalisasi sumber daya, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, peluang untuk pemanfaatan kembali atau daur ulang, dan persiapan untuk investasi aset baru.

b. Penghapusan Aset Tetap

Menurut "Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 45, penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya." Pengertian lainnya terkait penghapusan ialah tindakan administratif untuk menghapus barang dari daftar inventarisasi barang milik daerah (BMD) (Oksantiarozen et al., 2021). Sedangkan menurut opini pribadi, penghapusan ialah tindakan administratif yang dilakukan untuk menghapus Barang Milik Daerah dari daftar inventaris, yang melibatkan penerbitan keputusan dari pejabat yang berwenang.

Proses ini melibatkan penghapusan barang dari catatan pengguna barang atau kuasa pengguna barang, dan dilakukan berdasarkan keputusan resmi dari kepala daerah atau pejabat berwenang. Penghapusan aset daerah bisa dijalankan apabila aset tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis, rusak secara signifikan, atau hilang. Aset yang dapat dihapuskan atau

disposal ialah aset yang sudah tidak layak berdasarkan pertimbangan ekonomi dan fungsinya (Fauziah et al., 2021). Penghapusan ini dapat membantu memperbaiki akurasi laporan keuangan, mengurangi biaya yang tidak perlu, dan mengoptimalkan pengelolaan aset. Namun, proses penghapusan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memastikan bahwa barang yang dihapus benar-benar tidak lagi diperlukan dan semua dokumentasi terkait diurus dengan benar. Penghapusan aset tetap dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1) Pemusnahan

Berdasarkan "Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 44, pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah." Arti lain dari pemusnahan yaitu pemusnahan dapat dilakukan apabila Barang Milik Daerah sudah tidak lagi digunakan, dimanfaatkan, dipindahtangankan, serta tidak dapat menunjang tugas dan fungsi (Nuryeti et al., 2024). Menurut opini pribadi, pemusnahan ialah tindakan untuk menghilangkan atau menghapus barang yang sudah tidak memiliki nilai guna baik secara fisik maupun fungsional.

Lebih lanjut, pemusnahan dapat dijalankn melalui pembakaran, penanaman di tanah, atau tenggelamkan ke laut. Pemusnahan dilakukan karena tidak dapat digunakan lagi, rusak, kadaluarsa, membahayakan kepentingan umum, atau karena ketentuan peraturan yang mewajibkannya.

2) Pemindahtanganan

Menurut "Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 39, pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah." Pemindahtanganan juga dapat diartikan sebagai proses pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari pemerintah daerah kepada pihak lain, baik individu, perusahaan, atau instansi (Hartanto, 2019). Adapun pendapat pribadi, pemindahtanganan ialah proses

pengalihan hak kepemilikan barang atau aset dari pemerintah daerah kepada pihak lain, yang bisa berupa individu, perusahaan, atau instansi. Proses ini memungkinkan barang yang tidak lagi digunakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh pihak lain yang membutuhkan, sehingga aset tetap memiliki nilai guna dan berpotensi memberikan manfaat yang lebih besar.

Lebih lanjut, pemindahtanganan dapat dilakukan melalui berbagai metode, masing-masing dengan tujuan dan prosedur yang berbeda diantaranya (Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 329 Ayat 2):

a. Penjualan Yang Dilakukan Secara Lelang. "Menurut Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 339 Ayat 2, lelang merupakan Penjualan Barang Milik Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi." Dalam proses lelang, barang atau aset ditawarkan kepada publik dan penjualan dilakukan kepada penawar tertinggi untuk memastikan nilai terbaik dalam aset yang dilelang serta mendorong prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaannya. Lelang biasanya dilakukan melalui Kantor Pelelangan Negara atau lembaga lelang yang berwenang dengan tujuan menjual aset dengan harga terbaik yang bisa dicapai untuk mendapatkan kembali sebagian dari nilai aset.
b. "Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling

sedikit dengan nilai seimbang (Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 41)."

c. "Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian (Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 42)."
d. "Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara (Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 43)."

Dengan kedua cara ini, pemerintah daerah dapat mengelola aset secara efektif dan memastikan bahwa aset yang tidak lagi diperlukan dapat dimanfaatkan dengan cara yang optimal. Sedangkan definisi aset tetap "menurut PP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan No. 07 Paragraf 4 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum." Aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan umumnya digunakan dalam aktivitas pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi dalam aktivitas operasional entitas. Berikut ini klasifikasi aset tetap berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan No. 07 Paragraf 7:

1) Tanah

"Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan No. 07 Paragraf 8, tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah

dan dalam kondisi siap dipakai." Dikarenakan sifatnya yang vital, tanah sebagai aset pemerintah harus dikelola dengan baik termasuk dalam hal perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan agar dapat menunjang kebutuhan pemerintah secara berkelanjutan (Styaningsih et al., 2023). Pengelolaan aset tanah ini juga penting untuk mendukung efisiensi operasional dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

2) Peralatan dan Mesin

"Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan No. 07 Paragraf 10, peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya seperti Kendaraan Dinas Operasional (KDO) yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai." Lebih lanjut, aset-aset ini dianggap sebagai bagian dari investasi jangka panjang, dengan harapan dapat digunakan secara efisien dalam mendukung kegiatan operasional selama masa manfaatnya.

3) Gedung dan Bangunan

"Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan No. 07 Paragraf 9, gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai." Lebih lanjut, gedung dan bangunan merupakan kategori aset tetap yang mencakup semua struktur fisik yang diperoleh untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah (Tana, & Boro, 2020). Jenis aset ini digunakan sebagai fasilitas untuk berbagai fungsi, seperti perkantoran, layanan publik, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas pemerintahan. Pengelolaan aset gedung dan bangunan penting untuk memastikan kelangsungan operasional dan menjaga efisiensi penggunaan fasilitas fisik pemerintah.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

"Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan No. 07 Paragraf 11, jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai." Lebih lanjut, jalan, irigasi, dan jaringan merupakan kategori aset tetap yang mencakup infrastruktur yang dibangun dan dimiliki oleh pemerintah untuk mendukung berbagai fungsi publik (Ekawati et al., 2023). Aset ini memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat dan perekonomian, serta berkontribusi langsung pada pelayanan publik yang berkelanjutan. Semua aset ini harus dalam kondisi siap pakai saat diakui sebagai aset tetap dan dikelola oleh pemerintah untuk memastikan keberlanjutan layanan serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

5) Aset Tetap Lainnya

"Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan No. 07 Paragraf 12, aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai." Golongan aset ini mencakup berbagai jenis aset yang berhubungan dengan koleksi dan barang-barang perpustakaan serta aset budaya dan biologis diantaranya buku perpustakaan, buku terbitan berkala, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, serta hewan/ternak dan tumbuh tumbuhan. Pengelolaan aset-aset ini memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa nilai dan manfaatnya tetap terjaga, baik dari segi pelestarian, penggunaan, maupun pemeliharaan.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

"Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan No. 07 Paragraf 13, konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam

proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya." Golongan aset ini yang dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan umumnya merujuk pada aset dalam proses pembangunan atau pengadaan. Biaya ini dicatat sebagai aset dalam proses atau biaya yang belum selesai dan akan dipindahkan ke kategori aset tetap setelah proyek atau pengadaan selesai dan aset tersebut siap digunakan. Pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa pengeluaran diakui dengan benar dan akurat dalam laporan keuangan, serta untuk memantau dan mengelola biaya yang dikeluarkan hingga aset siap digunakan.

c. *Good Governance*

Menurut Sedarmayanti, (2012) *good governance* merupakan sistem yang memungkinkan pelaksanaan pemerintahan negara secara efektif dan efisien dengan menjaga sinergi konstruktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip *good governance* menurut Sedarmayanti, (2012) yakni:

1) Partisipasi berarti setiap warga masyarakat harus memiliki hak suara yang setara dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masing-masing individu diakomodasi dan dihargai.
2) Aturan Hukum ialah kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus didesain untuk menciptakan keadilan, ditegakkan dengan konsisten, dan dipatuhi secara menyeluruh.
3) Transparansi merupakan sistem pemerintahan dan kelembagaan harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi seperti berbagai proses, struktur kelembagaan, dan informasi yang relevan harus dapat diakses secara terbuka oleh semua pihak yang membutuhkannya.

4) Daya Tanggap yaitu setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) secara efektif dan responsif.
5) Berorientasi Konsensus dapat diartikan pemerintah bertindak sebagai penengah (mediator) untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, guna mencapai konsensus yang adil dan menguntungkan semua pihak.
6) Berkeadilan berarti kebijakan dan program pemerintah dirancang untuk mendukung akses yang adil bagi semua individu, tanpa diskriminasi gender dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik.
7) Efektivitas dan Efisiensi merupakan setiap proses kegiatan dan kelembagaan harus diarahkan untuk menghasilkan keluaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pemangku kepentingan.
8) Akuntabilitas ialah para pengambil keputusan di sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat madani memiliki kewajiban akuntabilitas, yang berarti mereka bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka kepada publik dan kepada para pemilik kepentingan (*stakeholders*).
9) Bervisi Strategis yaitu para pemimpin dan masyarakat yang memiliki perspektif luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia berfokus pada menciptakan pemerintahan yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan untuk masa depan.

Adapun definisi lain dari prinsip-prinsip *good governance* yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 dimana pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Adapun prinsip-prinsip

good governance akan dijelaskan berikut ini (PP No. 101 Tahun 2000 Pasal 2 Huruf d):

1. Profesionalitas ialah suatu tanggung jawab untuk berperilaku sesuai dengan standar yang mengatur tentang suatu profesi demi tercapainya tujuan kinerja yang baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam profesi tersebut memenuhi harapan dan tanggung jawabnya, menjaga integritas, serta memberikan kinerja yang optimal.
2. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam memastikan pengelolaan lembaga berjalan dengan baik. Dengan adanya kejelasan ini, setiap bagian dalam lembaga memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawabnya, struktur organisasi yang mendukung keteraturan, sistem yang terintegrasi untuk menjalankan kegiatan operasional, dan mekanisme pertanggungjawaban yang akuntabel.
3. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam menyampaikan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam penyampaian informasi secara jelas dan jujur kepada pihak yang berkepentingan. Transparansi memastikan bahwa informasi yang relevan mudah diakses dan dipahami, memungkinkan adanya partisipasi, pengawasan, dan akuntabilitas dari pihak terkait.
4. Pelayanan Prima adalah pelayanan yang berkualitas dengan memperhatikan berbagai aspek penting seperti prosedur yang jelas, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, serta kelengkapan sarana dan prasarana. Pelayanan prima bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara optimal, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap penyedia layanan.
5. Demokrasi ialah sistem yang menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, melibatkan masyarakat dalam

proses pengambilan keputusan, dan memastikan kesamaan hak dalam memperoleh pelayanan. Prinsip demokrasi menciptakan lingkungan dimana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menyuarakan aspirasinya, tanpa diskriminasi.

6. Efisiensi berarti penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan meminimalkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Efisiensi memastikan bahwa semua proses pemerintahan, baik dalam pelayanan publik maupun pengambilan keputusan, dilakukan dengan prosedur yang tepat guna dan tepat waktu.
7. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan dan sasaran dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menghasilkan dampak yang nyata dan bermanfaat bagi publik. Efektivitas memastikan bahwa kebijakan, program, dan pelayanan publik benar-benar memberi kontribusi positif dan relevan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.
8. Supremasi Hukum diartikan sebagai prinsip yang menekankan pada keadilan dalam penegakan hukum serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini menjamin bahwa hukum berlaku secara adil untuk semua orang tanpa pengecualian, serta melindungi hak-hak dasar individu. Dengan demikian, supremasi hukum dapat meningkatkan kualitas kinerja dan membangun kepercayaan terhadap institusi pelayanan publik.
9. Dapat Diterima Oleh Seluruh Masyarakat berarti bahwa kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah harus mendapatkan penerimaan yang luas dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dibuat berdasarkan kepentingan umum, partisipasi, serta keterbukaan, sehingga mengurangi resistensi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Berdasarkan Sedarmayanti, (2012) maupun PP No. 101 Tahun 2000, peneliti memilih menggunakan referensi Sedarmayanti, (2012) karena menawarkan kerangka yang menyeluruh untuk memahami elemen-elemen yang membentuk *governance* yang baik. Sedangkan untuk prinsip-prinsip *good governance*, peneliti memilih akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, dan partisipasi dimana akuntabilitas menjamin bahwa setiap aktivitas atau kebijakan dilakukan dengan standar pertanggungjawaban yang tinggi, transparansi membantu mencegah korupsi, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan pengawasan yang efektif, aturan hukum menjamin keadilan dan penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

B. Konsep Kunci

Konsep kunci dalam penelitian kualitatif adalah istilah-istilah atau ide pokok yang digunakan untuk menjelaskan pengertian konsep-konsep secara operasional, khusus dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian, konsep kunci membantu memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana setiap konsep dipakai dan diinterpretasikan dalam analisis data. Konsep-konsep ini tidak hanya dijelaskan secara teoritis, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi dan tujuan spesifik dari penelitian.

Dengan mendefinisikan konsep kunci secara operasional, penulis dapat memberikan batasan dan panduan yang spesifik mengenai istilah-istilah utama yang digunakan, sehingga pembaca dapat memahami arah dan fokus penelitian dengan lebih baik. Ini penting untuk menjaga konsistensi interpretasi, terutama dalam penelitian kualitatif di mana pemahaman subjektif seringkali berperan dalam analisis dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan uraian tentang tinjauan kebijakan dan teori, penulis perlu merangkum konsep-konsep kunci yang relevan dengan "Penghapusan Aset Tetap berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) melalui Lelang Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta". Adapun konsep kunci pada penelitian ini antara lain:

1. Lelang berarti Penjualan Barang Milik Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
2. Kendaraan Dinas Operasional (KDO) ialah kendaraan yang disediakan oleh instansi pemerintah atau organisasi untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari para pegawainya. KDO biasanya digunakan untuk kepentingan dinas, seperti perjalanan dinas, pengawasan lapangan, atau tugas lainnya yang mendukung fungsi dan tujuan instansi. Kendaraan ini termasuk dalam aset pemerintah atau organisasi dan biasanya memiliki pengaturan khusus terkait penggunaannya, perawatannya, serta pelaporannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. *Good governance* merupakan sistem yang memungkinkan pelaksanaan pemerintahan negara secara efektif dan efisien dengan menjaga sinergi konstruktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip *good governance* yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:
    a. Akuntabilitas berarti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak sebagai penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. Transparansi ini mencakup keterbukaan informasi mengenai kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan penggunaan anggaran publik yang bertujuan membantu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua warga.
    c. Aturan Hukum berarti bahwa semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan konsisten sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

d. Partisipasi ialah semua individu tanpa memandang gender memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan yang memengaruhi kehidupan rakyat sehingga dapat meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan seimbang.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah suatu model atau gambaran yang menggambarkan hubungan antara berbagai konsep. Di dalam kerangka ini, dijelaskan bagaimana satu konsep berinteraksi atau berkaitan dengan konsep lainnya. Biasanya, kerangka berpikir atau model berpikir ini disajikan dalam bentuk diagram atau skema yang memudahkan pemahaman dan visualisasi hubungan antar konsep. Dengan menggunakan kerangka berpikir, penulis dapat mengorganisir ide-ide dan merumuskan argumen secara sistematis, serta mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan dalam suatu penelitian.

Untuk merumuskan kerangka berpikir dalam penelitian, penulis perlu menghubungkan variabel-variabel yang relevan dengan objek penelitian serta menjelaskan alur hubungan antara teori, kebijakan, dan konsep yang telah dibahas. Berikut ini kerangka berpikir dalam konteks penelitian terkait penghapusan aset tetap:

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

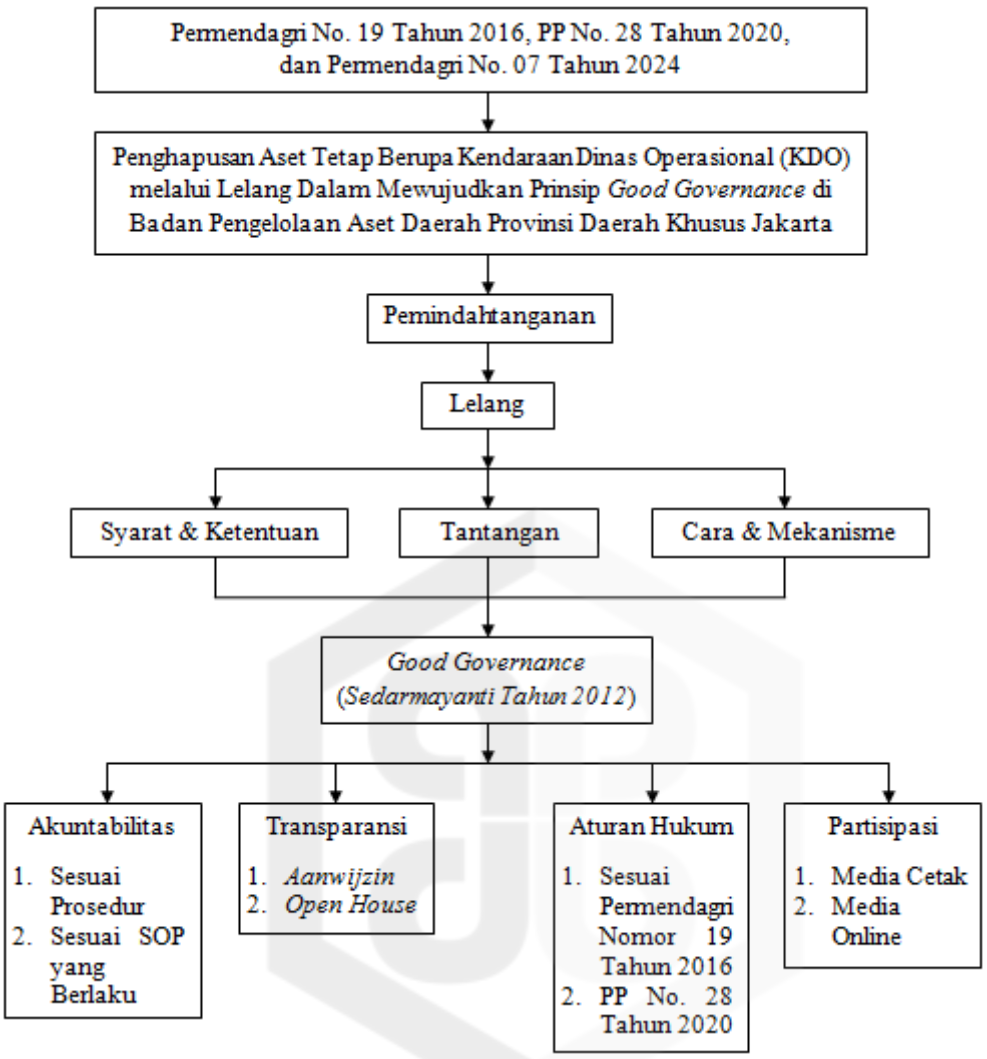

Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2024

Kerangka berpikir ini menggambarkan proses penghapusan aset tetap berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) melalui lelang dengan tujuan menerapkan prinsip *good governance* di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kerangka ini menunjukkan bahwa proses tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan termasuk Permendagri No. 19 Tahun 2016, PP No. 28 Tahun 2020, dan Permendagri No. 07 Tahun 2024 dengan tahapan yang mencakup pemindahtanganan dan lelang, serta mencakup prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, dan partisipasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam. Fokusnya adalah pada interpretasi terhadap konteks, pengalaman, serta perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut. Dalam penelitian kualitatif, metode yang lazim digunakan mencakup berbagai pendekatan sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian seperti studi kasus, *ethnography, phenomenology, grounded, dan narrative*. Akan tetapi, penulis menggunakan metode studi kasus dimana memungkinkan penulis untuk melakukan analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus spesifik dalam suatu konteks nyata. Studi kasus digunakan ketika penulis ingin memahami dinamika kompleks dari suatu fenomena atau situasi tertentu, seperti proses penghapusan aset pada instansi pemerintah. Ini membantu dalam memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik dan tantangan di dalam kasus yang dipilih.

Penulis memilih pendekatan kualitatif dikarenakan pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang proses penghapusan aset tetap khususnya kendaraan dinas operasional (KDO) melalui lelang. Ini termasuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penghapusan dan persepsi berbagai pemangku kepentingan. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan, penulis dapat mendapatkan data yang lebih relevan dan akurat mengenai praktik lelang dan persepsi mereka terhadap *good governance*.

Lebih lanjut, penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada makna, konstruksi sosial, dan kompleksitas fenomena yang diteliti. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mendapatkan pemahaman yang mendalam baik terkait pengalaman individu, proses sosial, interaksi, maupun konteks budaya yang ada di sekitar fenomena tersebut (Nartin et al., 2024). Dengan demikian, penelitian kualitatif memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi dinamika yang kompleks

dari fenomena yang sedang dipelajari, dengan memberikan perhatian pada bagaimana individu memberi makna pada pengalaman mereka dan berinteraksi dengan lingkungannya. Lokasi penelitian ini berada di Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dijalankan dalam jangka waktu 30 hari kerja/1 bulan yakni pada bulan Oktober 2024.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode ini sangat penting karena berperan dalam menentukan kualitas data yang diperoleh, yang pada akhirnya mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian. Teknik pengumpulan data mencakup penjelasan mengenai instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setiap instrumen memiliki cara penggunaan yang spesifik. Misalnya dalam wawancara, penulis dapat menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, sedangkan dalam metode observasi, penulis perlu menetapkan kriteria dan parameter yang akan diamati.

Lebih lanjut, teknik ini juga penting untuk menjelaskan sumber-sumber data yang digunakan seperti buku, artikel jurnal, situs web, dan *key informant* (informan kunci). Sumber-sumber ini memberikan informasi yang relevan dan berharga untuk penelitian. Selain itu, perlu diuraikan bagaimana interaksi antara pengumpul data dan sumber data terjadi. Misalnya dalam wawancara, penulis perlu menciptakan suasana yang nyaman bagi responden agar mereka bersedia berbagi informasi secara terbuka. Dengan menjelaskan teknik pengumpulan data secara rinci, penulis dapat menunjukkan validitas dan reliabilitas dari data yang diperoleh serta memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana proses pengumpulan data dilakukan sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan memiliki validitas yang tinggi (Susanto et al., 2024). Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Jenis Data**

Jenis data pada studi ini memakai data primer. Adapun definisi data primer ialah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya baik dari individu maupun kelompok, tanpa melalui perantara (Junitasari et al., 2024). Data ini dihasilkan langsung dari observasi, wawancara, survei, atau metode pengumpulan data lainnya yang dilakukan oleh penulis dan karena data primer diperoleh langsung dari sumbernya, maka data tersebut sangat relevan dan secara khusus dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Pengumpulan data primer memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Salah satu contoh kejadian nyata dalam pengumpulan data primer yaitu Anugraini & Puryandani, (2021) yang memakai data primer berupa wawancara dan observasi lapangan berupa foto atau dokumentasi lapangan.

2. **Sumber Data**

Berikut ini beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan, yaitu:

a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara penulis dan partisipan penelitian (Waruwu, 2023). Dalam penelitian kualitatif, wawancara bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang sedang diteliti (Fadli, 2021). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur yang akan dijabarkan berikut ini (Ardiansyah et al., 2023):

    1) Wawancara terstruktur: metode pengumpulan data dimana pewawancara menggunakan kuesioner tertulis sebagai pedoman utama. Dalam metode ini, pewawancara diwajibkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya secara berurutan dan konsisten, tanpa menyimpang dari daftar pertanyaan yang telah dirancang.

2) Wawancara semi terstruktur: metode wawancara yang menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan utama, tetapi memberikan fleksibilitas kepada pewawancara dalam proses penggalian informasi. Pewawancara dapat menyesuaikan urutan, formulasi, atau bahkan menambahkan pertanyaan baru sesuai dengan respons narasumber dan situasi wawancara.
3) Wawancara tidak terstruktur: metode wawancara yang tidak menggunakan pedoman atau kuesioner secara formal. Pewawancara hanya menetapkan topik atau tujuan umum wawancara sebagai acuan, kemudian membiarkan narasumber berbicara secara bebas. Pewawancara berperan sebagai fasilitator, memberikan dorongan agar narasumber dapat mengungkapkan pandangannya secara mendalam tanpa merasa terbatas oleh format atau pertanyaan yang kaku.

Studi ini memakai teknik wawancara terstruktur yang berarti teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun secara sistematis dan terencana sebelumnya yang tujuannya yaitu untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan spesifik dari narasumber berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan.

b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana penulis melakukan pengamatan langsung terhadap partisipan serta konteks dimana fenomena penelitian terjadi. Dalam observasi kualitatif, pengamatan dapat dilakukan dalam situasi nyata atau di lingkungan yang telah dirancang khusus untuk penelitian. Observasi memberikan penulis kesempatan untuk menyaksikan interaksi sosial, perilaku, serta dinamika yang relevan dengan fenomena yang diteliti, sehingga memungkinkan penulis mendapatkan pemahaman mendalam tentang situasi yang ada. Observasi ini juga membantu menangkap detail yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara atau teknik pengumpulan data lainnya. Terdapat 3 jenis observasi antara lain:

1) Observasi partisipasi: metode pengumpulan data dimana peneliti terlibat langsung dalam kehidupan atau kegiatan objek observasi. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan yang berlangsung, sehingga dapat merasakan dan memahami pengalaman dari perspektif orang yang terlibat dalam konteks tersebut.
2) Observasi tidak berstruktur: metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan tanpa menggunakan pedoman atau format observasi yang ketat. Dalam metode ini, peneliti memiliki kebebasan untuk mengamati berbagai aspek dari objek penelitian tanpa terbatas oleh daftar pertanyaan atau kategori tertentu. Peneliti mencatat segala sesuatu yang dianggap relevan atau menarik selama pengamatan, memberikan ruang untuk temuan-temuan yang tidak terduga dan spontan.
3) Observasi kelompok: metode pengumpulan data dimana peneliti mengamati suatu kelompok atau lebih secara bersamaan, baik itu kelompok orang, kelompok kegiatan, atau kelompok objek tertentu. Dalam observasi ini, peneliti fokus untuk mengamati interaksi dan dinamika yang terjadi di dalam kelompok tersebut, serta bagaimana individu-individu dalam kelompok berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan sekitar mereka.

Dalam hal ini, peneliti memakai observasi partisipasi dikarenakan memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku, interaksi sosial, dan dinamika yang terjadi dalam kelompok atau komunitas yang sedang diteliti. Dengan berpartisipasi, peneliti dapat merasakan langsung situasi yang dihadapi oleh objek observasi, yang seringkali memberikan pemahaman yang lebih holistik dan autentik.

c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis

lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian (Achjar et al., 2023). Dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi bisa berupa catatan, laporan, surat, buku, dokumen resmi, atau rekaman lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, serta perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti, sehingga dapat memperkaya pemahaman penulis terhadap latar belakang dan dinamika fenomena yang sedang dipelajari.

Ketiga metode tersebut digunakan untuk memastikan data yang diperoleh dalam penelitian ini beragam, mendalam, dan mendukung tujuan penelitian.

C. Instrumen Penelitian

1. Panduan wawancara yaitu dokumen yang berisi daftar pertanyaan atau topik yang akan dibahas dalam wawancara kualitatif. Panduan ini memberikan kerangka kerja bagi penulis untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendalam kepada partisipan penelitian, memastikan bahwa wawancara tetap fokus pada tujuan penelitian. Panduan wawancara juga dapat mencakup contoh pertanyaan yang berfungsi sebagai acuan bagi penulis untuk mengeksplorasi lebih jauh topik yang diangkat, serta memastikan bahwa wawancara berjalan terstruktur tanpa mengesampingkan fleksibilitas yang dibutuhkan dalam wawancara kualitatif. Proses wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan *key informant*. *Key informant* merupakan individu yang dipilih sebagai narasumber atau responden oleh penulis karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau informasi penting yang relevan dengan topik penelitian. Adapun *key informant* dalam penelitian ini merupakan seseorang yang secara langsung terlibat dengan penghapusan aset. *Key informant* dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 *Key Informant*

No	Jabatan	Jumlah	Alasan Pemilihan Informan	Keterangan
1.	Kabid Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset	1	Sebagai kepala bidang, informan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan terkait pengalihan aset diikuti dengan benar sehingga dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang kebijakan dan praktik yang diterapkan	*Key Informant* 1
2.	Kasubid Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin Selain Inventaris	1	Sebagai kepala sub-bidang, informan ini akan memberikan informasi penting mengenai regulasi dan prosedur yang diperlukan dalam pengelolaan aset tetap serta bagaimana hal ini berhubungan dengan kebijakan pemerintah	*Key Informant* 2
3.	Staf Pelaksana Penghapusan	1	Sebagai staf pelaksana penghapusan aset maka peneliti akan	*Key Informant* 3

No	Jabatan	Jumlah	Alasan Pemilihan Informan	Keterangan
	Aset koordinator wilayah Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu		memperoleh data yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi riil dan dapat menggambarkan proses penghapusan aset secara rinci serta kendala yang dihadapi di wilayah Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu	
4.	Staf Pelaksana Penghapusan Aset koordinator wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan	1	Sebagai staf koordinasi wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, informan ini memiliki pengetahuan spesifik mengenai kondisi aset dan kebijakan di kedua wilayah tersebut yang mungkin memiliki karakteristik atau tantangan khusus. Keterlibatan dalam koordinasi wilayah memberikan perspektif unik tentang perbedaan dan kesamaan dalam pengelolaan aset di dua wilayah ini	*Key Informant* 4
5.	Staf	1	Informan ini berfokus	*Key*

No	Jabatan	Jumlah	Alasan Pemilihan Informan	Keterangan
	Pelaksana Penghapusan Aset koordinator wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur		pada wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Dengan begitu, informan ini mempunyai pengalaman langsung terkait kondisi serta karakteristik aset yang berada di wilayah-wilayah tersebut. Hal ini penting untuk memahami konteks spesifik dari permasalahan atau tantangan yang mungkin berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya	*Informant* 5
Jumlah		5		

Sumber: Data BPAD Jakarta, 2024

2. Daftar periksa observasi ialah alat yang digunakan untuk mencatat dan memperhatikan aspek-aspek penting selama proses observasi. Daftar ini berisi kategori atau variabel yang akan diamati oleh penulis, sehingga membantu mengarahkan perhatian pada hal-hal yang relevan selama pengamatan. Daftar periksa observasi membantu penulis dalam mengorganisir data yang diperoleh, memastikan bahwa semua aspek yang penting tercatat secara sistematis, serta memudahkan proses pengumpulan dan analisis data yang relevan dengan fenomena yang diteliti.

3. Pedoman studi dokumentasi merupakan panduan yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dari dokumen atau bahan tertulis yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Pedoman ini mencakup petunjuk mengenai jenis dokumen yang relevan, seperti laporan, arsip, surat, atau media lainnya, serta strategi dalam pengumpulan data dari dokumen tersebut. Selain itu, pedoman ini juga membantu penulis dalam memperhatikan aspek-aspek penting dalam analisis data dokumentasi, seperti validitas, relevansi, dan konteks dokumen, guna memastikan bahwa data yang dihasilkan mendukung tujuan penelitian secara akurat.

D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data adalah proses mentransformasikan data lapangan sehingga sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Sedangkan analisis data ialah proses sistematis yang dilakukan untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan agar dapat menghasilkan informasi yang bermakna. Dalam bagian ini, penulis perlu menjelaskan tahapan pengolahan dan analisis data yang diterapkan sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan. Untuk data kualitatif, misalnya data hasil wawancara yang disimpan dalam bentuk rekaman, pengolahan dimulai dengan mentranskripsikan rekaman tersebut ke dalam bentuk tertulis.

Setelah transkrip selesai, data tersebut kemudian dianalisis menggunakan prinsip-prinsip analisis data kualitatif, seperti pengkodean, identifikasi tema utama, dan interpretasi mendalam dari informasi yang diperoleh. Proses ini memungkinkan penulis untuk menggali makna, pola, dan keterkaitan yang relevan dengan tujuan penelitian. Melalui pengolahan dan analisis data kualitatif yang tepat, penulis dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan menyajikan temuan yang valid dan reliabel sesuai dengan konteks penelitian. Berikut ini penjabaran terkait teknik pengolahan dan analisis data:

1. **Teknik Pengolahan Data**
   a. Reduksi data ialah tahap penting dalam analisis data kualitatif, dimana penulis melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian,

penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang diperoleh dari catatan lapangan (Wartuny, 2020). Tujuannya yakni untuk menyaring dan menyeleksi data yang paling relevan dan signifikan, sehingga data yang kompleks dapat dipahami dengan lebih mudah dan terstruktur. Reduksi data membantu penulis dalam mengelola data secara efektif dan mengarahkan fokus pada informasi yang paling penting untuk menjawab pertanyaan penelitian.

b. Penyajian data merupakan proses mengorganisir dan menyusun informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Tujuannya yaitu untuk memfasilitasi penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang ada. Dalam proses penyajian data, informasi yang relevan dikelompokkan dan disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan analisis dan interpretasi. Penyajian data bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, diagram, atau narasi deskriptif. Dengan menyajikan data secara sistematis, penulis dapat membuat laporan yang informatif dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

c. Penarikan kesimpulan yaitu tahapan dimana penulis mengolah dan menganalisis informasi dari hasil pembahasan untuk menyusun kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, penulis mengintegrasikan temuan-temuan dari bab-bab sebelumnya, menyusun informasi yang relevan, dan menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dengan cara ini, penulis dapat memberikan ringkasan yang informatif dan tepat dari hasil penelitian, serta memberikan wawasan yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

2. **Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis datanya diterapkan melalui kriteria kredibilitas data dengan dua teknik verifikasi yakni triangulasi dan kecukupan

referensial. Triangulasi yakni pendekatan yang menggabungkan atau mengkombinasikan berbagai metode untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda (Susanto, & Jailani, 2023). Dengan menggunakan triangulasi, penulis dapat menyatukan informasi yang memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu fenomena. Pada penelitian ini memakai triangulasi sumber bahwasanya triangulasi sumber merupakan jenis triangulasi yang pertama dibahas dalam proses pengujian data. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan verifikasi informasi dari beberapa informan yang bertujuan untuk mengecek data yang diperoleh selama penelitian melalui berbagai sumber atau informan. Dengan cara ini, kredibilitas data dapat meningkat (Alfansyur & Mariyani, 2020). Terlebih lagi, ketika menerapkan triangulasi sumber, penulis dapat memperkuat keandalan temuan mereka dan menghasilkan kesimpulan yang lebih solid serta berdasarkan bukti.

Sedangkan kecukupan referensial merujuk pada adanya bahan referensial yang mendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis (Syahran, 2020). Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki bukti pendukung yang kuat untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara yang dapat menunjukkan konteks dan nuansa percakapan. Demikian pula, data yang berkaitan dengan interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan sebaiknya didukung oleh foto-foto atau dokumentasi visual lainnya. Alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti kamera, handycam, dan alat rekam suara, sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang ditemukan oleh penulis. Dengan adanya bukti referensial ini, penulis dapat memberikan argumen yang lebih kuat dan meyakinkan dalam menyampaikan hasil penelitian, serta memungkinkan pembaca untuk memahami konteks dan detail yang lebih dalam dari fenomena yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap penting dalam penelitian, di mana hasil temuan disusun dan disajikan secara sistematis untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan penelitian. Data yang disajikan harus jelas dan mudah dipahami sehingga mampu memberikan gambaran yang tepat mengenai temuan yang diperoleh. Dengan penyajian data yang baik, pembaca atau pemangku kepentingan dapat menilai serta memahami hasil penelitian tersebut secara menyeluruh.

1. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPAD) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset milik pemerintah provinsi DKI Jakarta yang terletak di Gedung Dinas Teknis Jl. Abdul Muis No. 66 (Lt. 4) Tanah Abang, Jakarta Pusat. BPAD memiliki tugas dan fungsi untuk menginventarisasi, merencanakan, mengawasi, dan memelihara aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel. Aset ini meliputi tanah, bangunan, kendaraan, dan fasilitas lain yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

BPAD juga mengupayakan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, misalnya dengan menyewakan atau mengelola aset yang dapat mendatangkan pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah. Selain itu, BPAD juga bertanggung jawab untuk mengurangi potensi penyalahgunaan aset daerah dan memastikan bahwa seluruh aset terdaftar dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Struktur organisasi BPAD Provinsi DKI Jakarta biasanya mengikuti pola standar lembaga pemerintah daerah, dengan beberapa jabatan kunci yang

memungkinkan koordinasi efektif atas fungsi-fungsi utama pengelolaan aset. Adapun bagan dari struktur organisasi di BPAD sebagai berikut:

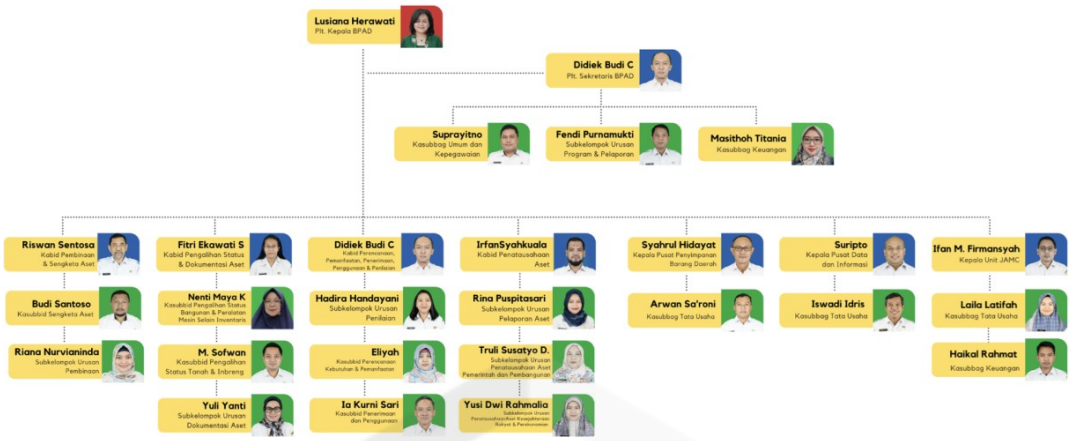

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPAD Tahun 2024

Sumber: Website BPAD Tahun 2024

Pada gambar 4.1 menjelaskan bahwasanya Plt. Kepala BPAD menaungi Plt. Sekretaris BPAD dan beberapa kepala seperti kepala pusat, bidang, dan unit. Terkait dengan penelitian ini maka penghapusan dibawah naungan Kabid Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset yang membawahi Kasubbid Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin Selain Inventaris, Kasubbid Pengalihan Status Tanah dan Inbreng, dan Subkelompok Urusan Dokumentasi Aset.

Kabid Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset tugasnya yaitu mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh proses pengalihan status aset daerah, memastikan pelaksanaan pengalihan status aset berjalan transparan dan akuntabel, dan memberikan rekomendasi dan persetujuan untuk usulan pengalihan status aset daerah. Kasubbid Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin Selain Inventaris bertugas melaksanakan proses pengalihan status untuk aset bangunan serta peralatan mesin yang bukan termasuk inventaris, dan memastikan seluruh prosedur pengalihan status sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kasubbid Pengalihan Status Tanah dan Inbreng yang tugasnya adalah mengelola dan memproses pengalihan status aset tanah serta inbreng, dan mengelola data dan arsip dokumentasi seluruh aset tanah yang telah dialihkan statusnya. Subkelompok Urusan Dokumentasi Aset bertugas untuk memastikan semua dokumen yang terkait dengan aset tercatat dan tersimpan dengan baik sesuai dengan prosedur kearsipan, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen-dokumen aset agar terlindungi dari risiko kehilangan atau penyalahgunaan, dan menyusun sistem dokumentasi yang efisien agar informasi terkait aset daerah mudah diakses dan diatur dengan baik.

2. Identifikasi Aspek-Aspek

Identifikasi aspek ini digunakan untuk memastikan apakah proses berjalannya penghapusan KDO melalui lelang itu selaras dengan peraturan yang ada dan tentunya selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*. Berikut ini aspek-aspek yang didapatkan dari wawancara dengan beberapa pegawai yang terlibat langsung dalam proses lelang, observasi dan menelaah dokumen terkait penghapusan KDO melalui lelang:

a. Syarat dan Ketentuan

Terdapat hasil wawancara mengenai syarat dan ketentuan yang digunakan oleh BPAD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

> "Tentu. Syarat dan ketentuan untuk kendaraan operasional dinas (KDO) yang dapat dihapuskan melalui lelang cukup spesifik. Pertama, terdapat usia teknis yang menjadi acuan utama. Kendaraan harus memenuhi usia rekomendasi teknis, yang biasanya diatur sesuai dengan peraturan terkait, dalam hal ini sesuai Permendagri Nomor 19. Selain itu, diperlukan pula daftar KIB atau Kartu Inventaris Barang sebagai salah satu dokumen penting yang harus disiapkan. Peraturan ini sudah cukup jelas dan mengatur tentang apa saja yang perlu disiapkan untuk proses penghapusan melalui lelang." (*Key Informant* 1, Kabid Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset)

> "Jadi, untuk kendaraan operasional dinas (KDO) yang dapat dihapuskan melalui lelang di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, usia kendaraan tersebut harus lebih dari 7 tahun. Selain itu, kendaraan juga harus sudah tidak digunakan lagi, tidak

dipelihara, atau bahkan sudah rusak berat. Tapi yang lebih utama, memang usia kendaraan yang lebih dari 7 tahun menjadi syarat utama agar dapat dilakukan proses penghapusan melalui lelang." (*Key Informant* 2, Kasubid Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin Selain Inventaris)

"Dalam hal ini, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Kendaraan Operasional Dinas (KDO) yang akan dihapuskan melalui lelang mencakup beberapa hal. Pertama, kendaraan tersebut harus sudah tidak lagi digunakan atau tidak layak digunakan untuk kepentingan operasional dinas. Kedua, kendaraan tersebut harus terdaftar dalam catatan inventaris aset yang sudah diverifikasi dan dinyatakan tidak memiliki nilai guna operasional yang signifikan. Selanjutnya, kendaraan tersebut harus memenuhi kriteria tertentu dalam hal kondisi fisik dan dokumen legal, seperti surat-surat kendaraan yang lengkap dan sah. Biasanya, kendaraan yang akan dilelang juga sudah melalui evaluasi dan penilaian nilai pasar oleh tim penilai." (*Key Informant* 3, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

"Untuk kendaraan operasional dinas yang akan dihapuskan melalui lelang, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, usia kendaraan tersebut harus minimal 7 tahun. Selain itu, dokumen kepemilikan kendaraan juga harus lengkap, termasuk KTP, BPKB, dan STNK. Pengusul juga diwajibkan untuk melengkapi dokumen lainnya, seperti kartu inventaris barang dan surat pernyataan dari kepala SKPD yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Semua dokumen ini penting untuk memastikan bahwa proses penghapusan barang melalui lelang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku." (*Key Informant* 4, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

"Untuk Kendaraan Operasional Dinas (KDO) yang akan dihapuskan melalui lelang di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, ada beberapa syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi. Pertama, kendaraan tersebut harus sudah tidak digunakan lagi atau dianggap tidak layak digunakan untuk kepentingan operasional dinas. Artinya, kendaraan tersebut sudah tidak memenuhi standar untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Kedua, kendaraan tersebut harus terdaftar dalam catatan inventaris aset dan telah diverifikasi, memastikan bahwa kendaraan tersebut memang sudah tidak memiliki nilai guna operasional yang signifikan." (*Key Informant* 5, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa untuk penghapusan Kendaraan Operasional Dinas (KDO) melalui lelang di BPAD Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang

harus dipenuhi. Syarat utama adalah usia kendaraan yang umumnya harus lebih dari 7 tahun dan kondisi yang tidak lagi layak untuk kepentingan operasional dinas, seperti kendaraan yang rusak berat atau tidak lagi dipelihara. Selain itu, kendaraan harus terdaftar dalam inventaris aset, diverifikasi, dan dilengkapi dokumen legal yang sah, seperti BPKB, STNK, dan KTP. Pengusul juga harus menyertakan dokumen pendukung, termasuk Kartu Inventaris Barang (KIB) dan surat pernyataan kepala SKPD yang menyatakan kendaraan tersebut tidak lagi digunakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penghapusan aset melalui lelang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Cara dan Mekanisme Sesuai Prinsip Akuntabilitas

Terdapat hasil wawancara mengenai cara dan mekanisme sesuai prinsip akuntabilitas yang digunakan oleh BPAD Provinsi DKI Jakarta antara lain:

> "Jika kita berbicara mengenai transparansi, saya rasa sistem yang kami gunakan sudah sangat transparan. Saat ini, Badan Pengelolaan Aset Daerah telah menerapkan sistem pemindahtanganan yang memungkinkan seluruh proses lelang dapat dipantau secara online. Setiap permohonan untuk menghapus aset dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, yang bisa langsung diakses oleh pihak yang berwenang. Dengan menggunakan sistem ini, proses lelang menjadi lebih efisien dan terpantau secara real-time. Semua pihak yang berkepentingan bisa memantau statusnya kapan saja, tanpa perlu datang langsung ke lokasi." (*Key Informant* 1, Kabid Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset)

> "Jadi, untuk kami di KDO, proses pemindahtanganan dilakukan melalui sistem e-pemindahtanganan, di mana PD atau UKPD mengajukan permohonan kepada BPAD, yang kemudian ditujukan kepada Gubernur melalui sistem ini. Dalam sistem e-pemindahtanganan, terdapat prosedur dan ketentuan yang harus diikuti. Salah satu langkah penting adalah memastikan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KDO, STNK, BPKB, dan foto-foto yang relevan dengan kondisi di lapangan, dimasukkan ke dalam 'keep ARB'. Dengan cara ini, proses pemindahtanganan dapat dilakukan secara terstruktur dan transparan." (*Key Informant* 2, Kasubid Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin Selain Inventaris)

> “Proses penghapusan aset tetap berupa KDO dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang berlaku. Proses ini dimulai dengan penetapan status aset yang akan dihapuskan, kemudian dilakukan penilaian atas nilai aset tersebut oleh tim penilai independen. Setelah itu, kendaraan yang sudah ditentukan untuk dihapuskan akan dipublikasikan melalui pengumuman lelang terbuka, baik melalui media cetak, online, atau melalui platform lelang resmi. Mekanisme lelang ini tentunya dirancang untuk menjamin prinsip akuntabilitas, karena seluruh tahapan mulai dari evaluasi, pengumuman, hingga proses lelang itu sendiri dilakukan secara transparan dan terpantau oleh publik.” (*Key Informant* 3, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

> “Proses penghapusan aset tetap berupa Kendaraan Operasional Dinas (KDO) dimulai dengan pengusulan dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang menggunakan barang, yang mengusulkan untuk menghapuskan atau memindahtangankan kendaraan tersebut sampai semua dokumen yang berkaitan dengan lelang kemudian diunggah ke situs milik KPKNL. Proses ini memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas, karena setiap tahapan, mulai dari penilaian hingga persetujuan Gubernur, dilakukan dengan pengawasan yang jelas dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, mekanisme ini menjamin prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.” (*Key Informant* 4, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

> "Proses penghapusan aset tetap berupa Kendaraan Operasional Dinas (KDO) di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui lelang dimulai setelah pelunasan oleh pemenang lelang. Setelah pelunasan tersebut, diterbitkan kuitansi sebagai bukti pembayaran. Selanjutnya, risalah lelang dasar akan diterbitkan, yang dilengkapi dengan berita acara serah terima objek lelang dari SKPD pengguna kepada pemenang lelang. Dokumen-dokumen ini kemudian digunakan untuk menyusun Surat Keputusan (SK) penghapusan aset tersebut. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap langkah dalam proses lelang tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, yang tentunya mendukung prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah." (*Key Informant* 5, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui yakni dalam upaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, BPAD telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pemindahtanganan aset berbasis digital. Sistem ini memungkinkan seluruh proses lelang, mulai dari pengajuan permohonan hingga penghapusan aset Kendaraan

Operasional Dinas (KDO), untuk dipantau secara online dan real-time oleh pihak yang berwenang. Setiap langkah, seperti pengajuan dokumen dan penilaian aset oleh tim independen, diunggah dan tersedia dalam sistem e-pemindahtanganan, menjamin akses yang mudah dan pengawasan yang menyeluruh. Publikasi lelang dilakukan secara terbuka melalui berbagai media untuk memastikan transparansi, sementara proses penghapusan diatur secara ketat melalui mekanisme yang melibatkan banyak pihak berwenang, termasuk KPKNL, yang juga bertugas memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hasil akhir berupa laporan lelang dan risalah serah terima aset, yang dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK), mendokumentasikan semua tahapan dengan rinci, mendukung akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan aset daerah.

c. Langkah-Langkah yang Diambil Untuk Transparansi

Terdapat hasil wawancara mengenai langkah-langkah yang diambil untuk transparansi yang digunakan oleh BPAD Provinsi DKI Jakarta antara lain:

> "Untuk memastikan transparansi dalam penghapusan aset tetap melalui lelang, BPAD mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Kemenkeu. Salah satu langkah utama adalah memastikan bahwa pihak yang akan membeli aset tersebut tidak merasa seperti membeli "kucing dalam karung." Artinya, mereka harus mengetahui secara jelas kondisi barang yang akan dilelang." (*Key Informant* 1, Kabid Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset)

> "Dalam rangka memastikan transparansi terkait Penghapusan Aset Tetap melalui Lelang, BPAD melakukan beberapa langkah penting. Pertama, kami memastikan bahwa proses lelang dapat diikuti oleh peserta yang memenuhi syarat, dimana ada keterlibatan SKPD atau UKPD yang berperan dalam pencatatan Kode Aset dan Kode Dana Operasional (KDO). Selanjutnya, untuk memastikan keterbukaan dan akses informasi yang luas, kami juga melakukan pengumuman lelang melalui media massa, seperti koran, dan bisa juga melalui media lainnya yang dapat menjangkau publik secara lebih luas." (*Key Informant* 2, Kasubid Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin Selain Inventaris)

> “Untuk memastikan transparansi dalam penghapusan aset tetap melalui lelang, BPAD mengambil beberapa langkah penting. Pertama, BPAD memastikan adanya pengumuman lelang yang jelas dan dapat diakses publik, baik melalui media massa maupun platform digital yang transparan. Kedua, BPAD melibatkan lembaga independen untuk melakukan penilaian terhadap nilai wajar kendaraan yang akan dilelang. Ketiga, BPAD memastikan bahwa seluruh proses lelang dilaksanakan secara terbuka, dimana siapapun dapat mengikuti lelang dan mengetahui informasi terkait aset yang akan dilelang. Selain itu, BPAD juga menyediakan laporan hasil lelang yang dapat diakses oleh publik sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap proses yang telah dilakukan.” (*Key Informant* 3, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

> "Untuk memastikan transparansi terkait penghapusan aset tetap melalui lelang, BPAD mengambil beberapa langkah penting. Pertama, BPAD melakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada SKPD atau pengguna barang mengenai alur proses pelelangan. Hal ini bertujuan agar mereka memahami setiap tahapan yang terlibat dalam proses lelang tersebut. Selain itu, BPAD juga memastikan bahwa peserta lelang yang akan mengikuti proses tersebut melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) mendapatkan informasi yang jelas tentang prosedur lelang yang harus diikuti.” (*Key Informant* 4, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

> “Untuk memastikan transparansi dalam penghapusan aset tetap melalui lelang, BPAD mengikuti prosedur yang sudah diatur dalam Permendagri. Meskipun untuk nilai limit di bawah 200 juta tidak diwajibkan, kami tetap melaksanakan undangan lelang yang dihadiri oleh SKPD atau UKPD pengguna barang serta calon peserta lelang. Selain itu, kami juga menyusun rencana kegiatan yang jelas, yang mencakup syarat-syarat atau RKS (Rencana Kerja dan Syarat), yang berisi daftar barang yang dilelang, lokasi, tanggal open house, tanggal penetapan, serta nilai jaminan.” (*Key Informant* 5, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa BPAD menerapkan berbagai langkah untuk memastikan transparansi dalam proses penghapusan aset tetap melalui lelang. Pertama, BPAD mengikuti prosedur lelang yang ditetapkan oleh KPKNL dan Permendagri, yang mencakup pengumuman lelang secara terbuka melalui media massa dan platform digital untuk menjangkau publik luas. BPAD juga memastikan calon peserta lelang mengetahui kondisi barang dengan jelas, menghindari ketidakpastian bagi pembeli. Selain itu, SKPD atau UKPD pengguna

barang dilibatkan dalam proses pencatatan dan sosialisasi prosedur lelang untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh di setiap tahap. Untuk menjaga keadilan dalam penentuan harga, BPAD melibatkan lembaga independen untuk menilai nilai wajar aset yang dilelang. BPAD juga menyusun Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang detail dan menyediakan laporan hasil lelang yang dapat diakses oleh publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah.

d. Setiap Tahapan Proses Sesuai Dengan Aturan Hukum

Terdapat hasil wawancara mengenai setiap tahapan proses sesuai dengan aturan hukum yang digunakan oleh BPAD Provinsi DKI Jakarta diantaranya:

> "Kami memastikan bahwa setiap tahap dalam proses penghapusan aset tetap, seperti lelang kendaraan operasional dinas (KDO), mematuhi aturan hukum yang berlaku dengan mengikuti prosedur yang jelas dan sesuai ketentuan. Salah satunya adalah melalui media yang digunakan untuk mengumumkan lelang. Kami tidak sembarangan memilih media, dan sesuai dengan ketentuan yang ada, kami menggunakan portal koran yang memiliki syarat tertentu, seperti jumlah eksemplar yang diterbitkan setiap hari, yang harus minimal mencapai 10.000 eksemplar." (*Key Informant* 1, Kabid Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset)

> "BPAD selalu memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses penghapusan aset tetap, seperti Kendaraan Operasional Dinas (KDO), sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 19 Tahun 2016, kami wajib mengumumkan proses lelang melalui media informasi yang tepat, seperti koran atau media lainnya yang sudah diakui. Selain itu, pelaksanaan lelang itu sendiri dilakukan melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), yang merupakan lembaga yang berkompeten dalam hal ini." (*Key Informant* 2, Kasubid Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin Selain Inventaris)

> "BPAD secara rutin mengacu pada peraturan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun nasional, untuk memastikan seluruh proses penghapusan aset tetap melalui lelang ini sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, setiap tahap penghapusan mulai dari verifikasi aset, penilaian nilai, hingga pelaksanaan lelang dilakukan dengan melibatkan instansi terkait yang berkompeten, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau lembaga

penilai independen yang terdaftar. BPAD juga melakukan monitoring dan evaluasi internal untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam setiap proses yang dijalankan." (*Key Informant* 3, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

"BPAD memastikan bahwa setiap tahap dalam proses penghapusan aset tetap melalui lelang, seperti Kendaraan Operasional Dinas (KDO), mematuhi aturan hukum yang berlaku dengan cara yang sangat transparan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan media konvensional seperti surat kabar untuk mengumumkan lelang tersebut. Setiap pengumuman lelang diterbitkan dalam iklan resmi di koran, dan kami sering menggunakan harianTerbit sebagai penerbitnya." (*Key Informant* 4, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

"Prinsipnya, BPAD sangat memperhatikan setiap tahapan dalam proses penghapusan aset tetap, terutama dalam lelang Kendaraan Operasional Dinas (KDO), agar semuanya mematuhi aturan hukum yang berlaku. Kami selalu memastikan bahwa setiap administrasi yang ada sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika ada ketidaksesuaian atau kekurangan dalam administrasi, itu akan segera kami klarifikasi, dan jika ternyata administrasinya tidak memenuhi syarat, lelang bisa dibatalkan. Kami juga selalu melibatkan konsultasi dengan pihak terkait, seperti KPKNL, untuk memastikan apakah proses lelang bisa dilanjutkan atau tidak." (*Key Informant* 5, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui berupa BPAD menerapkan prinsip-prinsip good governance dengan memastikan setiap tahap dalam proses penghapusan aset tetap, seperti lelang Kendaraan Operasional Dinas (KDO), mematuhi aturan hukum yang berlaku. Untuk menjaga akuntabilitas, proses lelang dilakukan sesuai ketentuan dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan melibatkan lembaga yang berkompeten, seperti KPKNL, yang memiliki kewenangan untuk menangani proses lelang aset milik daerah. Pengumuman lelang juga disebarluaskan melalui media yang sesuai dengan persyaratan, seperti koran dengan tiras harian minimal 10.000 eksemplar dan BPAD menggunakan surat kabar konvensional yang terpercaya untuk transparansi publik. Jika ada ketidaksesuaian administrasi dalam tahapan penghapusan, BPAD melakukan klarifikasi dan konsultasi dengan instansi terkait. Dalam kasus tertentu, jika persyaratan administratif tidak terpenuhi, BPAD

memiliki kewenangan untuk membatalkan lelang demi menjaga integritas proses. Monitoring dan evaluasi internal juga dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan dan menghindari pelanggaran hukum.

e. Media Informasi

Terdapat hasil wawancara mengenai media informasi yang digunakan oleh BPAD Provinsi DKI Jakarta diantaranya:

> "Seperti yang sudah sempat Ibu bahas sebelumnya, memang apabila ada pengajuan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan, prosesnya tidak bisa dilanjutkan. Namun, disini saya ingin menekankan bahwa ini bukan berarti pengajuan tersebut langsung ditolak, melainkan diminta untuk diperbaiki agar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sekarang, kita sudah menggunakan sistem yang lebih terstruktur dalam pengelolaan ini. Sistem ini sudah menyampaikan format usulan yang jelas. Di tingkat Pemprov sendiri, kita memiliki berbagai level seperti Provinsi, Walikota, Kecamatan, dan Kelurahan yang terlibat dalam proses ini, tergantung pada skala pembangunan dan pengadaan yang dilakukan." (*Key Informant* 1, Kabid Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset)

> "Dalam proses Penghapusan Aset Tetap melalui Lelang, terdapat berbagai media informasi yang tersedia bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Salah satunya adalah media cetak, seperti koran, yang sering digunakan untuk mengumumkan informasi terkait lelang. Selain itu, media lainnya seperti website resmi instansi terkait juga menjadi saluran penting, di mana informasi lebih lengkap dan up-to-date dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, penggunaan media sosial dan platform digital lainnya juga semakin berkembang sebagai sarana untuk memperluas jangkauan informasi dan memungkinkan partisipasi publik yang lebih mudah." (*Key Informant* 2, Kasubid Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin Selain Inventaris)

> "BPAD menyediakan berbagai saluran informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, agar mereka dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam proses lelang. Informasi tentang penghapusan aset tetap dan lelang dapat ditemukan melalui situs web resmi BPAD, media sosial resmi milik Pemprov DKI Jakarta, serta pengumuman melalui media massa." (*Key Informant* 3, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

> "Media informasi yang tersedia bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penghapusan aset tetap melalui lelang dapat merujuk pada ketentuan yang ada dalam Permendagri. Berdasarkan aturan

> tersebut, apabila lelang gagal dalam dua hingga tiga kali percobaan, maka proses selanjutnya dapat dilakukan melalui penunjukan langsung. Penunjukan langsung ini berarti bahwa jika lelang tidak berhasil, kita bisa melakukan penjualan langsung kepada pihak yang bersedia, tanpa perlu melewati proses lelang lagi. Terkait dengan pengalaman saya, sebenarnya selama ini kami belum mengalami penjualan langsung ini, karena jika lelang gagal, kami akan mencoba untuk mengulanginya lagi atau mencari cara lain agar aset tersebut dapat terjual." (*Key Informant* 4, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

> "Di BPAD, kami menyediakan beberapa media informasi untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam proses penghapusan aset tetap melalui lelang. Yang pertama, kami menggunakan media cetak sesuai dengan ketentuan dalam PMK. Selain itu, kami juga memanfaatkan selebaran sebagai salah satu sarana informasi. Kami juga bekerja sama, meskipun sifatnya insidentil, dengan PUSDATIN untuk meng-upload informasi lelang ke portal BPAD, sehingga informasi tersebut bisa diakses secara lebih luas. Jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut, seperti pengumuman atau RKS, kami siap untuk mengirimkannya melalui saluran yang tersedia." (*Key Informant* 5, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwasanya dalam proses penghapusan aset tetap melalui lelang, BPAD menyediakan berbagai saluran informasi untuk memastikan transparansi dan meningkatkan partisipasi publik. Saluran informasi meliputi media cetak seperti koran, situs web resmi BPAD, media sosial, dan platform digital lainnya, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan mudah. Selain itu, BPAD bekerja sama dengan PUSDATIN untuk mengunggah informasi lelang di portal BPAD, memperluas jangkauan informasi ke publik. Jika ada pengajuan yang belum memenuhi syarat, BPAD tidak langsung menolaknya tetapi meminta pemohon untuk memperbaiki sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal penghapusan aset, peraturan Permendagri memungkinkan penjualan langsung jika lelang gagal dilakukan beberapa kali, namun BPAD cenderung mengulang proses lelang untuk tetap membuka peluang partisipasi yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, BPAD berupaya memfasilitasi proses penghapusan aset yang transparan dan akuntabel, sambil memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses lelang.

f. Tantangan Dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Terdapat hasil wawancara mengenai tantangan dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* yang digunakan oleh BPAD Provinsi DKI Jakarta yaitu:

> "Tantangan yang kami hadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance selama proses lelang penghapusan Kendaraan Operasional Dinas (KDO) memang cukup beragam. Sebelumnya, BPAD berdiri pada tahun 2017 dan saat itu kami belum memiliki sistem pemindahtanganan barang yang terintegrasi. Pada awalnya, sistem yang digunakan masih berbasis Kartu Inventaris Barang (KIB) yang datanya masih manual. Barulah pada 2021 kami mulai membangun sistem pemindahtanganan, meskipun sistem ini masih dalam tahap uji coba dan belum sempurna. Di tahun 2023, kami mulai mensosialisasikan dan mengimplementasikan sistem ini dengan lebih luas, meskipun masih ada kendala teknis yang kami hadapi. Salah satunya adalah terkait banyaknya data yang harus dikelola, yang mempengaruhi kecepatan dan efektivitas sistem." (*Key Informant* 1, Kabid Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset)

> "Tantangan utama yang kami hadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam proses lelang penghapusan Kendaraan Operasional Dinas (KDO), terkait dengan prosedur administrasi yang cukup kompleks. Salah satunya adalah proses persetujuan gubernur, yang harus dilalui karena semua barang Barang Milik Daerah (BMD) harus melalui keputusan gubernur. Dalam hal ini, ada beberapa tahapan yang harus dijalani, mulai dari melewati tujuh pemaraf hingga tiga proses administrasi lainnya. Selain itu, tidak semua KPD/UKPD (Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah) memiliki pemahaman yang sama mengenai penggunaan aplikasi e-pemindahtanganan." (*Key Informant* 2, Kasubid Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin Selain Inventaris)

> "Tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam lelang penghapusan KDO adalah memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai aturan. Selain itu, tantangan dalam partisipasi publik juga muncul, karena tidak semua masyarakat mengetahui prosedur lelang atau merasa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Dalam hal akuntabilitas, BPAD harus memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara jujur dan tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan. Terakhir, masalah kesesuaian dengan aturan hukum juga menjadi tantangan, mengingat peraturan yang berlaku dapat berubah atau disesuaikan dengan

kebutuhan pemerintahan daerah." (*Key Informant* 3, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

"Dalam proses lelang penghapusan Kendaraan Operasional Dinas (KDO), kami menghadapi beberapa tantangan terkait dengan penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan aturan hukum. Secara internal, penggunaan aplikasi untuk proses lelang tidak terlalu bermasalah, namun tantangan lebih banyak datang dari faktor eksternal. Selain itu, tantangan juga muncul ketika proses verbal sudah berjalan, tetapi terkadang dokumen atau surat-surat yang diperlukan, seperti surat perban, hilang dalam perjalanan, misalnya ketika sudah berada di biro hukum. Ketika hal ini terjadi, kami harus mengulang proses tersebut dari awal karena tidak ada jejak atau dokumentasi yang tersisa. Meskipun BPAD berperan sebagai pengelola aset, kami tetap harus menjaga akuntabilitas dan memastikan semua prosedur berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, meskipun ada ketergantungan pada pihak eksternal yang menyebabkan beberapa kendala." (*Key Informant* 4, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

"Dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* terutama akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan aturan hukum selama proses lelang penghapusan Kendaraan Operasional Dinas (KDO), tantangannya cukup kompleks. Salah satunya adalah dalam proses verbal, di mana ada kebutuhan untuk merampingkan atau meringkas tahapan agar bisa lebih efisien, hingga sampai ke sekretaris daerah dan gubernur. Namun, tantangan terbesar bukan hanya dalam perampingan tahapan, melainkan dalam memastikan bahwa semua pihak terlibat secara aktif dan memahami setiap prosedur yang ada." (*Key Informant* 5, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui hasil yakni BPAD menghadapi sejumlah tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance selama proses lelang penghapusan Kendaraan Operasional Dinas (KDO). Tantangan utama meliputi keterbatasan sistem pemindahtanganan yang baru diimplementasikan secara lebih luas pada tahun 2023, yang mengakibatkan kendala teknis dalam pengelolaan data aset. Proses administrasi yang kompleks, termasuk persetujuan gubernur dengan banyak tahapan, juga menambah hambatan, terutama karena tidak semua KPD/UKPD memahami penggunaan aplikasi e-pemindahtanganan. Selain itu, BPAD harus menjaga akuntabilitas dengan memastikan setiap proses dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dan menghadapi

kendala eksternal seperti kehilangan dokumen penting yang menghambat kelancaran proses. Kendala dalam partisipasi publik juga muncul, dengan minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur lelang. Meskipun BPAD berperan sebagai pengelola, keberhasilan proses ini membutuhkan keterlibatan aktif dan pemahaman yang merata dari semua pihak.

g. Melakukan Evaluasi Agar Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Terdapat hasil wawancara mengenai dilakukannya evaluasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang digunakan oleh BPAD Provinsi DKI Jakarta yaitu:

> "Pertama, kami melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, yang dimulai dengan rapat mingguan. Dalam rapat ini, kami meninjau kegiatan yang telah dilaksanakan pada minggu sebelumnya, serta mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan pada minggu mendatang. Kemudian, setiap tiga bulan, kami melakukan review menyeluruh. Pada akhir tahun, kami juga menyusun laporan tahunan yang mencakup informasi terkait status aset yang sedang diproses dan yang sudah selesai, serta usulan-usulan yang diajukan. Laporan ini sangat penting karena akan digunakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban gubernur dan pejabat daerah lainnya terhadap masyarakat." (*Key Informant* 1, Kabid Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset)

> "Tentu. Dalam proses evaluasi setelah penghapusan aset Kendaraan Operasional Dinas (KDO), kami mengutamakan prinsip-prinsip *good governance*, salah satunya dengan melakukan pemantauan yang rutin. Setiap hari Senin, kami melakukan evaluasi melalui laporan mingguan untuk memantau sejauh mana implementasi peraturan-peraturan tentang penghapusan aset telah berjalan. Kami juga memiliki grup komunikasi khusus di subdit kami yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan aturan dan memastikan percepatan proses penghapusan serta lelang." (*Key Informant* 2, Kasubid Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin Selain Inventaris)

> "Setelah proses lelang selesai, BPAD melakukan evaluasi untuk menilai apakah seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Evaluasi ini melibatkan pemantauan terhadap laporan hasil lelang, analisis dari lembaga pengawasan internal maupun eksternal, serta evaluasi kinerja dari tim yang terlibat. BPAD juga mengumpulkan umpan balik dari peserta lelang dan

masyarakat untuk mengetahui apakah ada kendala atau ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki di masa mendatang." (*Key Informant* 3, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

"Evaluasi setelah penghapusan aset Kendaraan Operasional Dinas (KDO) dilakukan dengan cara yang terstruktur dan memastikan prinsip-prinsip *good governance* diterapkan. Biasanya, evaluasi dilakukan melalui pengarahan rutin setiap hari Senin. Pada kesempatan tersebut, kami berkumpul untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama seminggu. Selain itu, dalam pengarahan tersebut kami juga membahas isu-isu lain yang mungkin terkait dengan pengelolaan aset, seperti hal-hal yang berkaitan dengan tanah atau hal-hal yang tidak langsung terkait dengan lelang, namun tetap penting untuk diperhatikan." (*Key Informant* 4, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

"Evaluasi setelah penghapusan aset Kendaraan Operasional Dinas (KDO) di BPAD dilakukan melalui mekanisme yang cukup terstruktur. Setiap minggu, kami mengadakan pengarahan dari pimpinan yang berfungsi sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penghapusan, baik itu aset berupa bangunan maupun KDO. Dalam pengarahan tersebut, kami melaporkan setiap perkembangan dan progres dari proses penghapusan yang sedang berlangsung di SKPD atau UKPD terkait. Jika ada kendala atau masalah yang muncul, kami langsung menyampaikannya kepada pimpinan untuk mendapatkan solusi." (*Key Informant* 5, Staf Pelaksana Penghapusan Aset)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa BPAD melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memastikan pengelolaan aset sesuai dengan prinsip good governance. Proses ini mencakup rapat mingguan untuk memantau kegiatan yang sedang berlangsung, baik terkait penghapusan maupun pengelolaan aset lainnya. Setiap triwulan, dilakukan review menyeluruh, dan laporan tahunan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Khusus untuk penghapusan aset, evaluasi dilakukan melalui pengarahan rutin setiap minggu, yang mencakup laporan perkembangan, pembahasan kendala, dan penyampaian solusi. Evaluasi setelah lelang juga melibatkan umpan balik dari masyarakat dan lembaga pengawasan, memastikan seluruh prosedur dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

B. Pembahasan

Pembahasan adalah bagian di mana hasil temuan penelitian dianalisis dan diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada teori yang telah dipaparkan di bagian kajian pustaka, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dalam pembahasan, peneliti menjelaskan makna di balik data yang diperoleh, menemukan pola atau hubungan antar variabel, dan memahami implikasi dari hasil tersebut. Selain itu, pembahasan dapat menunjukkan kesesuaian atau perbedaan hasil dengan penelitian lain dan teori, sehingga memperkuat atau bahkan menawarkan perspektif baru terhadap bidang studi terkait. Berikut ini merupakan pembahasan dari hasil wawancara yang sudah dipaparkan pada penyajian data:

1. Syarat dan Ketentuan

Syarat dan ketentuan adalah serangkaian aturan, ketentuan, dan pedoman yang ditetapkan oleh suatu pihak (biasanya penyedia layanan, penjual, atau perusahaan) yang mengatur bagaimana suatu produk, layanan, atau transaksi harus digunakan oleh pengguna atau pelanggan. Berikut ini pembahasan terkait syarat & ketentuan:

a. Akuntabilitas

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penghapusan aset kendaraan dinas dilakukan dengan standar yang jelas dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penetapan indikator seperti usia kendaraan (biasanya lebih dari 7 tahun) dan kondisi yang sudah tidak layak pakai adalah langkah penting yang membantu dalam membuktikan bahwa penghapusan aset didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan logis. Dengan adanya kriteria ini, pemerintah dapat menunjukkan akuntabilitas dalam keputusan penghapusan, di mana setiap tindakan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan di depan publik.

Selain itu, dokumentasi inventaris aset dan verifikasi dokumen, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), memastikan bahwa semua kendaraan yang

dihapuskan tercatat dengan baik. Dokumen-dokumen ini sangat penting untuk audit dan pelaporan, karena mereka memudahkan penelusuran riwayat aset, proses penghapusan, dan memastikan legalitas serta keabsahan tindakan pemerintah dalam mengelola aset negara.

Langkah ini tidak hanya mempermudah pemantauan dan audit oleh badan terkait tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola aset yang bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa keputusan penghapusan dilakukan dengan proses yang benar dan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan.

b. Transparansi

Transparansi dalam proses penghapusan KDO sangat penting karena dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau manipulasi aset. Ketika lelang terbuka dan persyaratan serta dokumen dipublikasikan dengan jelas, masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya dapat memantau dan mengevaluasi proses tersebut. Hal ini membuat seluruh proses lebih terjamin dari praktik-praktik yang tidak jujur atau manipulatif.

transparansi dalam proses penghapusan KDO sangat penting karena dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau manipulasi aset. Ketika lelang terbuka dan persyaratan serta dokumen dipublikasikan dengan jelas, masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya dapat memantau dan mengevaluasi proses tersebut. Hal ini membuat seluruh proses lebih terjamin dari praktik-praktik yang tidak jujur atau manipulatif.

Transparansi dalam proses penghapusan KDO sangat penting karena dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau manipulasi aset. Ketika lelang terbuka dan persyaratan serta dokumen dipublikasikan dengan jelas, masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya dapat memantau dan mengevaluasi proses

tersebut. Hal ini membuat seluruh proses lebih terjamin dari praktik-praktik yang tidak jujur atau manipulatif.

Gambar 4.2 Aanwijzing

Sumber: Hasil Observasi Peneliti Tahun 2024

Setelah *aanwijzing* dilakukan maka langkah selanjutnya yaitu *open house* dimana *open house* adalah langkah penting dalam proses lelang, terutama untuk memastikan transparansi dan memberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk memahami objek lelang secara lebih mendalam. Tujuan Open House dilakukan agar peserta lelang dapat melihat kondisi fisik objek lelang secara langsung, melakukan verifikasi terhadap informasi yang telah diberikan sebelumnya seperti kondisi fisik, spesifikasi, atau dokumen terkait, dan mengidentifikasi potensi permasalahan atau nilai tambah dari objek lelang.

c. Aturan Hukum

Kepatuhan terhadap aturan hukum dalam proses penghapusan Kendaraan Operasional Dinas (KDO) sangat penting untuk memastikan bahwa semua tahapan yang dilalui telah sesuai dengan regulasi yang berlaku di wilayah DKI Jakarta. Dengan adanya persyaratan yang ketat terkait usia kendaraan, kondisi fisik kendaraan, dan kelengkapan dokumen seperti BPKB, STNK, dan KTP, pemerintah dapat memastikan bahwa aset yang dilelang memang layak untuk dihapus dan tidak lagi memiliki fungsi optimal untuk operasional dinas.

Melalui pemenuhan dokumen yang sah dan proses verifikasi ketat, pemerintah dapat menghindari risiko pelanggaran hukum, seperti penghapusan aset secara ilegal atau tanpa dasar yang jelas. Prosedur ini juga berfungsi sebagai upaya perlindungan bagi pemerintah agar setiap tindakan penghapusan aset dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku, mengurangi risiko tuntutan hukum, dan menjaga kredibilitas lembaga. Dengan mematuhi aturan ini, proses penghapusan KDO menjadi lebih tertib dan terorganisir, serta memastikan bahwa setiap penghapusan aset publik tetap dalam koridor hukum.

d. Partisipasi

Proses lelang yang terbuka memainkan peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan memastikan bahwa publik, termasuk masyarakat umum dan pihak swasta, dapat berpartisipasi secara setara. Dengan memungkinkan siapa saja yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam lelang, pemerintah tidak hanya memaksimalkan pemanfaatan aset yang sudah tidak layak pakai tetapi juga mendorong adanya daya saing yang sehat.

Selain itu, partisipasi publik dalam proses ini membantu mengurangi potensi penyimpangan atau monopoli dalam penjualan aset negara. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi berbagai kalangan untuk membeli kendaraan dinas dengan harga yang lebih terjangkau, sambil tetap memperhatikan transparansi dan efisiensi. Sebagai hasilnya, pemerintah dapat lebih optimal dalam mendayagunakan asetnya, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap mekanisme pengelolaan dan penghapusan aset negara yang akuntabel. Keterlibatan publik ini memperlihatkan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga keterbukaan informasi dan memberikan akses yang adil kepada semua pihak.

2. Cara dan Mekanisme

Cara dan mekanisme merujuk pada langkah-langkah atau proses sistematis yang harus dilakukan untuk menjalankan atau menyelesaikan sesuatu sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks seperti bisnis, pelayanan publik, hukum, atau teknologi untuk

memastikan kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan. Pembahasan terkait cara & mekanisme akan diterangkan berikut ini:

a. Akuntabilitas

Mekanisme BPAD Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang ditunjukkan pada gambar 4.2 dan telah mengadopsi sistem pemindahtanganan aset berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses lelang Kendaraan Operasional Dinas (KDO). Melalui sistem ini, semua tahap lelang dari pengajuan permohonan hingga penghapusan aset dapat dipantau secara online dan real-time oleh pihak berwenang.

Setiap langkah, seperti pengajuan dokumen dan penilaian aset yang dilakukan oleh tim independen, diunggah dan disimpan dalam sistem *e-pemindahtanganan* sehingga memudahkan akses dan memberikan pengawasan menyeluruh. Publikasi lelang juga dilakukan secara terbuka melalui berbagai media, memastikan transparansi kepada publik. Dalam proses penghapusan, mekanisme yang melibatkan beberapa pihak berwenang, termasuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), diterapkan untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi.

Hasil akhir dari proses lelang terdokumentasi dengan baik dalam laporan lelang dan risalah serah terima aset, serta dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) yang mencatat setiap tahap proses. Semua ini mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, sekaligus memastikan bahwa seluruh tahapan lelang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

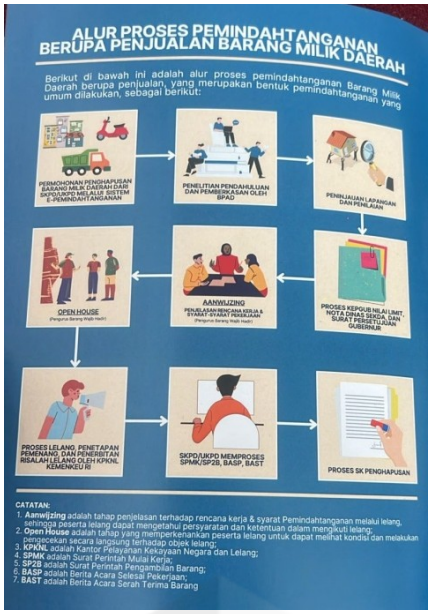

Gambar 4.3 Mekanisme Penghapusan Aset Melalui Sistem *E-Pemindahtanganan*

Sumber: BPAD Tahun 2024

b. Transparansi

Dalam upaya meningkatkan transparansi pada proses penghapusan aset tetap melalui lelang, BPAD Provinsi DKI Jakarta menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Prosedur Lelang yang Sesuai Regulasi: BPAD mengikuti prosedur lelang yang diatur oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Permendagri. Prosedur ini mencakup pengumuman lelang secara terbuka melalui media massa dan platform digital, agar dapat menjangkau publik secara luas.
b. Transparansi Kondisi Barang: BPAD memastikan bahwa calon peserta lelang memiliki pemahaman yang jelas tentang kondisi barang yang dilelang. Hal ini untuk menghindari ketidakpastian atau kesalahpahaman bagi pembeli terkait kondisi aset yang akan dibeli.
c. Pelibatan SKPD/UKPD: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang menggunakan barang dilibatkan dalam proses pencatatan aset dan sosialisasi prosedur lelang. Ini memastikan bahwa seluruh pihak memahami setiap tahap dengan baik.

d. Penilaian Nilai Wajar Aset: BPAD menggandeng lembaga independen untuk melakukan penilaian atas nilai wajar aset yang akan dilelang. Ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam penetapan harga sehingga harga yang ditetapkan sesuai dengan kondisi dan nilai pasar aset tersebut.
e. Rencana Kerja dan Syarat (RKS): BPAD menyusun Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang mendetail sebagai pedoman yang jelas dalam proses lelang.
f. Laporan Hasil Lelang: BPAD menyediakan laporan hasil lelang yang dapat diakses oleh publik. Ini adalah bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan aset daerah.

Dengan langkah-langkah ini, BPAD memastikan proses lelang dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan regulasi yang berlaku serta melibatkan berbagai pihak untuk menjamin proses yang adil dan terbuka.

c. Aturan Hukum

BPAD Provinsi DKI Jakarta menjalankan prinsip-prinsip *good governance* dalam proses penghapusan aset tetap, seperti lelang Kendaraan Operasional Dinas (KDO), dengan mengikuti aturan hukum yang ketat. Beberapa langkah yang diterapkan BPAD meliputi:

a. Kepatuhan Terhadap Regulasi: Proses lelang dilakukan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016, dengan keterlibatan KPKNL, yang memiliki kewenangan resmi dalam menangani lelang aset daerah. Hal ini menjaga agar seluruh proses mematuhi peraturan dan memiliki landasan hukum yang kuat.
b. Transparansi dalam Pengumuman Lelang: BPAD menyebarluaskan pengumuman lelang melalui media massa yang memiliki tiras harian minimal 10.000 eksemplar, serta menggunakan surat kabar konvensional yang terpercaya. Langkah ini memastikan bahwa informasi lelang dapat diakses oleh masyarakat luas, memenuhi aspek transparansi publik.
c. Klarifikasi dan Konsultasi Administratif: Jika terjadi

ketidaksesuaian administrasi dalam proses penghapusan aset, BPAD berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan klarifikasi dan konsultasi. Hal ini memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai aturan dan menghindari adanya kesalahan administrasi.

d. Pembatalan Lelang Jika Diperlukan: BPAD memiliki kewenangan untuk membatalkan lelang apabila persyaratan administratif tidak terpenuhi, guna menjaga integritas dan kualitas proses lelang.
e. Monitoring dan Evaluasi Internal: BPAD melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa setiap tahap proses penghapusan aset berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari pelanggaran hukum. Proses ini melibatkan pengawasan internal yang ketat untuk menjaga akuntabilitas.

Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, BPAD memastikan bahwa penghapusan aset daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan, serta melibatkan berbagai pihak berkompeten untuk mengawasi dan menilai proses lelang secara objektif.

d. Partisipasi

BPAD Provinsi DKI Jakarta menerapkan berbagai strategi untuk menjamin transparansi dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses penghapusan aset tetap melalui lelang. Berikut langkah-langkah yang dilakukan:

a. Saluran Informasi yang Beragam: BPAD menggunakan berbagai saluran, seperti media cetak (koran), situs web resmi BPAD, media sosial, dan platform digital lainnya. Dengan menyediakan berbagai kanal ini, BPAD memastikan masyarakat dapat mengakses informasi lelang dengan mudah dan luas.

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

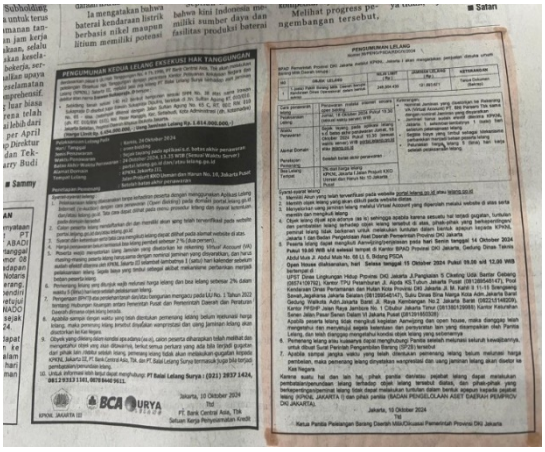

Gambar 4. 4 Koran

Sumber: Hasil Observasi Peneliti Tahun 2024

b. Kerja Sama dengan PUSDATIN: BPAD bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) untuk mengunggah informasi lelang pada portal BPAD, sehingga informasi dapat dijangkau lebih luas oleh masyarakat.

c. Pendekatan Fleksibel dalam Persyaratan: Jika ada pengajuan yang belum memenuhi syarat, BPAD tidak serta-merta menolaknya. Sebaliknya, BPAD meminta pemohon untuk memperbaiki pengajuan agar sesuai dengan prosedur, mendukung pemohon dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan.

d. Proses Ulang Lelang untuk Partisipasi Lebih Luas: Walaupun peraturan Permendagri memperbolehkan penjualan langsung jika lelang gagal beberapa kali, BPAD lebih memilih untuk mengulang proses lelang. Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan partisipasi yang lebih luas dan menjaga prinsip transparansi.

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Gambar 4.5 Penetapan Pemenang Lelang

Sumber: Hasil Observasi Peneliti Tahun 2024

Penetapan pemenang lelang ditentukan melalui proses *bidding* (penawaran harga) yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Proses ini berlangsung secara transparan, di mana peserta lelang saling mengajukan penawaran untuk mendapatkan barang atau aset yang dilelang, dengan harga tertinggi sebagai pemenangnya. Setelah pemenang lelang ditetapkan, pemenang wajib melunasi harga objek lelang sesuai dengan nilai tertinggi yang dimenangkan. Pelunasan ini harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu, umumnya 1 minggu setelah proses lelang selesai. Setelah pelunasan selesai, KPKNL menerbitkan risalah lelang yang menjadi bukti legalitas kepemilikan barang yang dilelang dan biasanya diterbitkan dalam waktu 1 minggu setelah pelunasan dilakukan. Risalah ini penting untuk administrasi dan pencatatan barang, serta memberikan kepastian hukum bagi pemenang lelang atas kepemilikan objek tersebut.

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

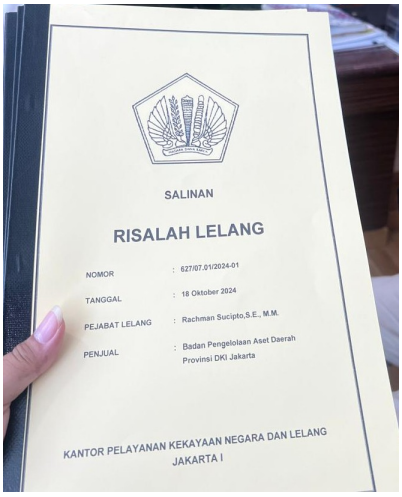

Gambar 4.6 Risalah Lelang

Sumber: Hasil Observasi Peneliti Tahun 2024

C. Sintesis Pemecahan Masalah

Sintesis pemecahan masalah melibatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mempertimbangkan nilai-nilai humaniora, khususnya dalam konteks administrasi publik atau bisnis. Dalam proses ini, peneliti atau praktisi menelaah suatu kasus untuk mengembangkan solusi inovatif yang bukan hanya efisien dan efektif tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan etika. Hasil dari sintesis pemecahan masalah ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti *prototype*, prosedur baku dan desain. Selanjutnya, hasil sintesis ini disusun dalam bentuk kertas kerja atau spesifikasi desain, yang berfungsi sebagai acuan dalam penerapan solusi di lapangan. Adapun sintesis pemecahan masalah yang berkaitan dengan tantangan BPAD dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* selama proses lelang penghapusan Kendaraan Operasional Dinas (KDO) dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis:

1. Peningkatan Sistem Pemindahtanganan: BPAD perlu memperbaiki dan menyempurnakan sistem pemindahtanganan yang baru, dengan memberikan pelatihan intensif kepada SKPD/UKPD mengenai cara menggunakan aplikasi e-pemindahtanganan. Hal ini penting agar tidak ada kendala teknis dalam pengelolaan data aset yang dapat menghambat proses lelang.
2. Penyederhanaan Proses Administrasi: Untuk mengurangi kompleksitas administrasi, BPAD dapat merancang prosedur yang lebih efisien dan

lebih transparan dalam pengajuan dan persetujuan lelang, termasuk meminimalkan tahapan yang memerlukan persetujuan gubernur, tanpa mengurangi kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

3. Pendekatan Edukasi kepada Publik: Untuk mengatasi masalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur lelang, BPAD bisa menyelenggarakan sosialisasi yang lebih luas melalui berbagai platform, seperti media sosial, seminar, dan situs web. Meningkatkan literasi publik mengenai lelang dan prosedur yang terlibat akan mendorong partisipasi yang lebih besar.
4. Manajemen Dokumen yang Lebih Efisien: BPAD perlu memastikan sistem manajemen dokumen yang lebih terorganisir dan aman, misalnya dengan mengimplementasikan sistem digital untuk pengarsipan dokumen penting. Hal ini akan mengurangi risiko kehilangan dokumen yang dapat menghambat kelancaran proses lelang.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah di atas, BPAD dapat menghadapi tantangan dalam menerapkan *good governance* selama proses lelang penghapusan KDO secara lebih efektif, efisien, dan transparan, serta memastikan akuntabilitas yang tinggi dalam setiap tahapan.

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA